



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN  
PUTUSAN**

**Nomor : 010/Pdt.G/2012/PA.Tbnan.**

## **BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara –perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan STM, tempat tinggal di Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

**LAWAN**

**TERMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan SMEA, tempat tinggal dahulu bertempat kediaman bersama di Kabupaten Tabanan, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti, namun diperkirakan masih berada di wilayah NKRI, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan Nomor: 010/Pdt.G/2012/PA.Tbnan. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 April 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Put. No. 010./Pdt.G/2012 /PA. Tbnan.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(KUA) Kabupaten Tabanan sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : ---/---/---/---, tertanggal 21 Pebruari 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Tabanan ;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus janda ;
- . Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Tabanan, selama 3 tahun ;
- . Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
- . Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Pebruari tahun 2008 Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Termohon diusir oleh Pemohon disebabkan oleh perbuatan Termohon yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama panggilan PIL ;
- . Bahwa selama kepergiannya tersebut, Termohon sudah tidak pernah memberi khabar kepada Pemohon;
- . Bahwa Pemohon sampai gugatan ini dibuat tidak berusaha mencari Termohon;
- . Bahwa kepergian Termohon tersebut sampai saat ini sudah 3 (tiga) tahun lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Termohon dimasa yang akan datang ;
- . Bahwa dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  - Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tabanan;
  - Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi Termohon berdasarkan relaas panggilan Nomor: 010/Pdt.G/2012/PA.Tbnan. tanggal 26 Maret 2012 dan relaas panggilan dengan nomor yang sama tanggal 01 Mei 2012 telah dipanggil melalui radio gram, akan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor -----, tanggal 06 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kadis. Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan (P.1) bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai ;

Put. No. 010./Pdt.G/2012 /PA. Tbnan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ternyata Pemohon tidak pernah hadir lagi dalam persidangan berikutnya, sehingga perintah majelis untuk melengkapi bukti surat dan menghadirkan saksi-saksi tidak dilakukan oleh Pemohon, walaupun Pemohon telah diperintahkan untuk hadir secara langsung oleh majelis hakim dalam persidangan tertanggal 31 Juli 2012 dan selanjutnya dipanggil melalui surat sebanyak tiga kali yakni relas panggilan tertanggal 8 dan 16 Agustus 2012 serta relas panggilan tertanggal 4 September 2012 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk dan dipertimbangkan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon harus diperiksa dan diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon sesuai pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis yang disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama PIL yang menyebabkan Pemohon marah dan mengusir Termohon pada bulan Pebruari tahun 2008 dan sejak kepergian tersebut Termohon tidak pernah memberi kabar tentang keberadaannya dan hingga saat ini tidak ada tanda-tanda bahwa Termohon akan kembali lagi. Oleh karena itu Pemohon sudah tidak mungkin mempertahankan rumah tangganya dan mengajukan permohonan cerai talak ini ;

Menimbang, bahwa pada saat Pemohon diperintahkan untuk mengajukan bukti-bukti tertulis serta menghadirkan saksi-saksi, ternyata Pemohon hanya menyerahkan bukti P.1 berupa foto kopi KTP Pemohon yang merupakan bukti otentik bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonannya yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tabanan, sehingga pengajuan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 142 ayat (3) R.Bg dan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini Termohon tidak diketahui keberadaannya, sehingga untuk sidang pertama Pemohon harus menunggu lebih dari 4 (empat) bulan sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka pada tahap pembuktian tersebut, Majelis Hakim memberikan kesempatan yang sangat luas kepada Pemohon (panggilan secara tertulis kepada Pemohon diulang sampai tiga kali) agar Pemohon tidak dirugikan, namun ternyata kesempatan yang begitu luas yang diberikan oleh Majelis Hakim tidak dimanfaatkan oleh Pemohon, bahkan Pemohon justru semakin menampakkan ketidakseriusannya dalam meneruskan perkara ini, maka majelis hakim menganggap cukup kesempatan yang diberikan kepada Pemohon ;

Put. No. 010./Pdt.G/2012 /PA. Tbnan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonan cerai talaknya, oleh karenanya permohonan Pemohon harus ditolak ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan ;
2. Menolak Permohonan Pemohon dengan verstek ; :
3. Membebankan biaya perkara pada Pemohon sebesar Rp 491.000,- ( empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1433 H, oleh kami Drs. Mochamad Djauhari, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta. Dra. Hj. Lailatul Arofah, M.H. dan Khaerozi, SHI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan M. Kahfi, SH. sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

KETUA MAJLIS,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd.

Drs. MOCHAMAD DJAUHARI, M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd.

ttd.

DRA.HJ.LAILATUL AROFAH, M.H.

KHAEROZI, SHI.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

M. KAHFI, SH.

**Rincian Biaya Perkara :**

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. .000,- |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. .000,- |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. .000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. .000,- |
| 5. Biaya Meterai     | : Rp. .000,- |

---

<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 491.000,-</b> (empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)
---------------	---

Put. No. 010./Pdt.G/2012 /PA. Tbnan.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)